



# LEMBARAN DAERAH

PROPINSI BALI

**NOMOR : 94                      TAHUN : 2001                      SERI : D NO.**

**86**

**GUBERNUR BALI,  
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 71 TAHUN 2001  
T E N T A N G  
PEMBERLAKUAN SURAT IJIN KERJA PROFESI  
(SIKP)**

**GUBERNUR BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa pemberlakuan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 050/1334/Bangdatanggal 8 Juli 1992perihal persiapan berlakunya Surat Ijin Kerja Perencana/ Perancang (SIKP) di Daerah;
  - b. bahwa berlakunya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 560/1777/Bangda tanggal 24 Juli 1997 tentang pemberlakuan Surat Ijin Bekerja Perencana/ Perancang (SIKP) di Daerah;
  - c. bahwa untuk melestarikan, mengembangkan budaya tradisional Bali dan untuk mewujudkan tertib pem- bangunan yang meliputi perencanaan, pra rancangan, rancangan bangunan sebagai rangkaian sistem perijinan bangunan/ijin mendirikan bangunan (IMB)

perlu adanya sertifikat bagi ahli profesi bidang perencanaan wilayah dan kota, lingkungan, arsitektur, struktur, dan utilitas bangunan;

- d. bahwa berhubung dengan hal tersebut maka dipandang perlu memberlakukan Surat Ijin Kerja Profesi (SIKP) di Propinsi Bali;
- e. bahwa pemberlakuan Surat Ijin Kerja Profesi (SIKP) huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
  2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun

2000 tentang  
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi  
(Lembaran Negara  
Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan  
Lembaran Negara  
Nomor 3956);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3931);
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor: 2/PD/DPRD/1974 tentang Tata Ruang untuk Pembangunan;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor : 3/PD/DPRD/1974 tentang Lingkungan Khusus;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor : 4/PD/DPRD/1974 tentang Bangunan-Bangunan;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1997 Nomor 125 Seri C Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR BALI  
TENTANG PEMBERLAKUAN SURAT IJIN  
KERJA PROFESI (SIKP)

Pasal 1

- (1) Menetapkan pemberlakuan Surat Ijin Kerja Profesi (SIKP) bagi asosiasi

profesi yang beroperasi di Propinsi  
Bali.

264

(2) Semua asosiasi profesi di Propinsi Bali berkewajiban untuk menerbitkan sertifikat profesi bagi para anggotanya.

Pasal 2

Dalam penerbitan sertifikat profesi, perlu dibentuk Badan Sertifikasi Asosiasi (BSA) dengan tugas menerima, meneliti dan menilai setiap permohonan ijin sertifikasi profesi.

Pasal 3

Bagi asosiasi profesi yang sudah menerbitkan sertifikat agar mentaati semua ketentuan dalam Keputusan ini.

Pasal 4

Dalam proses penerbitan sertifikat profesi, Badan Sertifikasi Asosiasi (BSA) agar berkoordinasi dengan Lembaga

Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Propinsi Bali.

Pasal 5

Untuk tertib pelaksanaan kegiatan di lapangan, pengawasan dan pengendalian akan dilakukan oleh Instansi terkait baik di Tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan melibatkan asosiasi profesi terkait dan masyarakat setempat.

Pasal 6 Keputusan ini

mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 21 September 2001

GUBERNURBALI,

ttd.

DEWABERATH

A

Diundangkan di  
Denpasar pada tanggal 9  
Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BALI,

ttd.

PUTUWIJANAYA, SH  
PEMBINAUTAMA  
NIP. 600002026

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI TAHUN 20001  
NOMOR 94 SERI D NOMOR 86.